

## INSPEKTORAT LAKUKAN AUDIT INVESTIGASI TERKAIT KAPAL WISATA DI KERINCI



Sumber gambar: <https://jambiekspres.disway.id/upload/a3c28e4abcd52398fb12c3afda3b1e59.jpg>

**JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO** - Kapal Wisata di Kerinci ternyata tengah diaudit investigasi oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Hal ini lantaran ada permintaan dari pihak Polres Kerinci. Kapal bernilai Rp1,2 Miliar ini sendiri diserahkan Pemprov Jambi ke Pemkab Kerinci pada tahun 2024 lalu.

Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto melalui Inspektur Pembantu Khusus, Mat Sanusi membenarkan adanya audit investigasi itu. Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan audit investigasi sesuai permintaan dari pihak Kepolisian atau Polres Kerinci. “Ya memang ada permintaan dari Polres Kerinci terkait permasalahan kapal wisata di Kerinci itu, mintak ke Inspektorat untuk diaudit investigasi, sekarang tengah dilakukan auditnya,” kata Mat Sanusi.

Adapun hasil audit ini, bakal diserahkan kembali kepada pihak Polres Kerinci untuk menindak lanjutinya, sementara untuk hasil audit investigasi yang didapat tidak boleh dipublikasikan oleh pihaknya.

Dia menambahkan, untuk audit ini sudah berjalan sejak tanggal 2 Januari 2025 yang lalu, berdasarkan pengaduan dari masyarakat Kerinci melalui pihak Kepolisian kepada Inspektorat Jambi. “Ya, dari Polres menindak lanjuti dari pengaduan masyarakat, dan melakukan penyidikan dan meminta Inspektorat melakukan audit investigasi,” bebernya.

Adapun Dinas Pariwisata Provinsi Jambi yang dinilai ikut terlibat dalam persoalan ini masih belum bisa ditemui di kantornya dan belum memberikan jawaban resmi. Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris menyatakan jika kapal itu telah dihibahkan Pemprov ke Pemkab.

"Jika rusak seharusnya diperbaiki bukan terbengkalai, kapalnya ada dan dulu Saya pernah naik itu saat diserahkan. Nah ini mungkin perlu dinas pariwisata menunjuk siapa yang mengelolanya di situ, tenaga (abk) yang bagus, bisa mengerti mesinnya," sebut Haris. Ditanya apakah kapal wisata sudah rusak saat sebelum dihibahkan?, Haris menjawab dirinya saat itu menaiki kapal itu saat peresmian dan masih terlihat baik. "Saat itu Saya ikut naik kapal itu waktu di Danau Kerinci," ucapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa kapal wisata Kerinci Sakti yang bernilai Rp1, 2 Miliar bantuan Gubernur Jambi dengan menggunakan APBD Provinsi Jambi tahun 2023 yang baru diserahkan pada Maret 2024 lalu saat ini dalam kondisi oleng karena diduga tidak sesuai spesifikasi teknis pembangunannya dan diduga telah merugikan keuangan negara dalam proyek tersebut.

Informasi yang diterima media ini dari warga Tanjung Tanah bahwa kapal tersebut hanya beroperasi selama satu pekan saja sejak diresmikan oleh Gubernur Jambi, setelah itu tidak digunakan lagi karena nahkoda kapal takut karena kapal yang baru tersebut tidak stabil atau oleng sehingga saat ini kapal hanya terdampar di pinggir danau Kerinci di Desa Tanjung Tanah. Salah seorang warga Soni, dikonfirmasi membenarkan bahwa kapal bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi yang diresmikan oleh Gubernur Jambi tahun 2024 sudah tidak berfungsi lagi.

Dijelaskan oleh sumber bahwa, air sudah masuk ke lambung kapal, diduga kuat kayu yang digunakan tidak berkualitas baik. Saat ini, kapal bersandar di dermaga. Besi palang kapal terlihat banyak yang sudah patah. Mesin kapal susah untuk dihidupkan. "Kapal hanya bersandar di dermaga kayu diikat menggunakan tali. Selain itu kursi-kursi terlihat tidak berada pada posisinya, dan kapal miring," katanya.

Soni meminta Dinas Pariwisata provinsi Jambi harus bertanggung jawab, karena pembangunan kapal Rp1,2 miliar yang dibangun di Kerinci diduga tidak sesuai spek, baru selesai sudah oleng pasti ada yang sala. "Kita minta aparat hukum usut kasus pengadaan kapal wisata Kerinci yang diduga merugikan keuangan negara," kata Soni. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jambiexpres.bacakorana.co/read/18655/inspektorat-lakukan-audit-investigasi-terkait-kapal-wisata-di-kerinci>, "Inspektorat Lakukan Audit Investigasi Terkait Kapal Wisata Di Kerinci", 4 Februari 2025.

2. <https://vojnews.id/wow-kapal-kerinci-sakti-wisata-di-audit-inspektorat/>, “Wow! Kapal Kerinci Sakti Wisata di Audit Inspektorat”, 4 Februari 2025.
3. [https://jambiindependent.bacakoran.co/read/23283/polres-tunggu-hasil-audit-inspektorat-terkait-kapal-wisata-kerinci-sakti-yang-saat-ini-tidak-beroperasi#google\\_vignette](https://jambiindependent.bacakoran.co/read/23283/polres-tunggu-hasil-audit-inspektorat-terkait-kapal-wisata-kerinci-sakti-yang-saat-ini-tidak-beroperasi#google_vignette), “Polres Tunggu Hasil Audit Inspektorat, Terkait Kapal Wisata Kerinci Sakti yang Saat Ini Tidak Beroperasi”, 3 Februari 2025.

**Catatan:**

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.<sup>1</sup> Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.<sup>2</sup> Belanja operasi dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.<sup>3</sup>

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Belanja hibah diberikan kepada:

- a. pemerintah pusat

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 55 ayat (1).

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 55 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 56 ayat (1).

<sup>4</sup> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II Huruf D.2.e.1).

<sup>5</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.2).

- (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
  - (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
  - (4) Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.<sup>6</sup>
- b. pemerintah daerah lainnya  
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>
- c. BUMN  
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>
- d. BUMD  
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.<sup>9</sup>
- e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- (1) Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
    - a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).a).

<sup>7</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).b).

<sup>8</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).c).

<sup>9</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).d).

- b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
  - c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
  - d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - b) memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
  - b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).e).

f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (3) partai politik dan/atau
  - (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.<sup>12</sup>

Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.<sup>13</sup> Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.<sup>14</sup>

Terkait pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, pengawasan intern dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.<sup>15</sup> Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.<sup>16</sup>

Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas

- a. BPKP;

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.5).f).

<sup>12</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.6).

<sup>13</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.7).

<sup>14</sup> *Ibid*, Bab II Huruf D.2.e.8).

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 48 ayat (1).

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 48 ayat (2).

- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.<sup>17</sup>

Audit terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu.<sup>18</sup> Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja.<sup>19</sup> Audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.<sup>20</sup>

Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup> Laporan hasil pengawasan bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.<sup>24</sup> Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.<sup>25</sup>

Masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD, dan/atau aparatur sipil negara di instansi daerah dan perangkat desa kepada APIP dan/atau

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 49 ayat (1).

<sup>18</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid*, Pasal 50 ayat (3).

<sup>20</sup> Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 50 ayat (3).

<sup>21</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1).

<sup>22</sup> *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

<sup>23</sup> *Ibid*, Pasal 16 ayat (1).

<sup>24</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 49 ayat (5).

<sup>25</sup> *Ibid*, Pasal 49 ayat (6).

aparatus penegak hukum.<sup>26</sup> Laporan atau pengaduan dugaan penyimpangan diajukan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

- a. nama dan alamat pihak yang melaporkan;
- b. nama, jabatan, dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan;
- c. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.<sup>27</sup>

APIP wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan atau diadakan oleh masyarakat.<sup>28</sup> Dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan APIP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.<sup>29</sup> Aparatus penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP.<sup>30</sup>

Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.<sup>31</sup> APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam penanganan laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal.<sup>32</sup>

Koordinasi dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian informasi;
- b. verifikasi;
- c. pengumpulan data dan keterangan;
- d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dimaksud; dan/atau
- e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara.<sup>34</sup> Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (1).

<sup>27</sup> *Ibid*, Pasal 22 ayat (2).

<sup>28</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (1).

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (3).

<sup>31</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (4).

<sup>32</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (5).

<sup>33</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (6).

<sup>34</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (8).

Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan.<sup>35</sup>

Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

Bentuk dan hasil bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup>

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (9).

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 25 ayat (10).

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 26.